



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak beserta hak asuh anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mayor Wiratno, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tertanggal 26 Maret 2018 kepada Beksi Gaite, S.H., Advokat / Penasehat Hukum LBH Pos Merauke, yang beralamat di Jalan Missi, Gg. Rawa, belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mayor Wiratno, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2018 kepada Efrem Fangohoy, S.H., M.H. dan Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Mandala No. 292, Merauke – Papua, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan cerai tertanggal 04 April 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tanggal 04 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 2002, yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/31/I/2002 tertanggal 24 Januari 2002.
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah jejak sedangkan status Termohon adalah Janda tidak memiliki anak.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana suami istri dengan bertempat tinggal dikediaman bersama Pemohon dan Termohon di Merauke Jl. Mayor Wiratno, Rt/Rw: 019/005, Kel. Maro, Distrik / Kab Merauke-Papua, selama 15 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak diantaranya:
 - Muh. Ramadhan Iskandar, anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Nopember 2002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1611/IST/2003, tanggal 11 September 2003.
 - Fitria Yanti Putri Ayu, anak kedua, perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2005, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 384/2005, tanggal 2 Juni 2005.
 - Muhammad Faizal Ramadhan, anak ketiga, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2008, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 769/2008, tanggal 27 Agustus 2008.

Halaman 2 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Virginia Dwiyantri Permatasari, anak keempat, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2012, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9101-LU-09102012-0012, tanggal 20 Desember 2012.
- Brittania Dwiyantri Puspita, anak kelima, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2012, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9101-LU-09102012-0011, tanggal 20 Desember 2012.
- 5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis.
- 6. Bahwa sifat dan kelakuan Termohon yang suka membentak dan memarahi Pemohon di depan orang dan suka boros dalam mengatur uang.
- 7. Bahwa pada tahun 2014, Termohon selingkuh dengan teman facebook, sehingga Termohon suka berangkat ke Jawa, tidak mau ditemani.
- 8. Bahwa pada bulan Pebruari 2017, Pemohon menyuruh Bapak dan kakak Termohon datang di Merauke dan menyelesaikan masalah selingkuhan Termohon.
- 9. Bahwa dari bulan Juli hingga Desember 2017, Termohon pisah ranjang dengan Pemohon serta tidak memberikan nafkah bahtin kepada Pemohon.
- 10. Pada akhir Nopember 2017, Termohon mendesak agar Pemohon membeli tiket kepada Termohon dan ketiga anak, dengan alasan ke Jawa untuk pergi tinggal di pesantren, namun setelah di Jawa. Termohon menemui selingkuhannya dan tinggal bersama layaknya suami istri dan tidak memberikan informasi kepada Pemohon lagi.
- 11. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi nomor handphone kepada teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon.
- 12. Bahwa hak asuh dan pemeliharaan terhadap kelima anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon diberikan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang pengadilan Agama Merauke;
3. Menyatakan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan 5 (lima) orang anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama:
 - Muh. Ramadhan Iskandar, anak pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Nopember 2002, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1611/IST/2003, tanggal 11 September 2003.
 - Fitria Yanti Putri Ayu, anak kedua, perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2005, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 384/2005, tanggal 2 Juni 2005.
 - Muhammad Faizal Ramadhan, anak ketiga, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2008, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 769/2008, tanggal 27 Agustus 2008.
 - Virginia Dwiyantri Permatasari, anak keempat, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2012, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9101-LU-09102012-0012, tanggal 20 Desember 2012.
 - Brittanica Dwiyantri Puspita, anak kelima, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2012, Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 9101-LU-09102012-0011, tanggal 20 Desember 2012 kepada Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Halaman 4 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, semula alamat Termohon dalam surat permohonan Pemohon adalah ghaib / tidak diketahui alamat keberadaannya. Semula Termohon tinggal di Jln. Mayor Wiratno, Rt.19/005, Kel. Maro, Distrik/Kab. Merauke, Provinsi Papua, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hari Sidang perkara tersebut, yang pemeriksaannya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa, Kuasa Termohon telah melaporkan alamat Termohon dengan memberikan Surat Kuasa Khusus dari Termohon yang diajukan kepada Ketua Majelis melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke tertanggal 30 Mei 2018, alamat Termohon dalam Surat Kuasa Khusus tersebut adalah di Jl. Mayor Wiratno, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sehingga pemeriksaan perkara ini diajukan dengan Penetapan Hari Sidang yang baru oleh Ketua Majelis. Termohon dipanggil supaya hadir di persidangan melalui Kuasa Hukumnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, pihak Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (**Suparlan, S.HI., M.H.**). Berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Juni 2018, hasilnya adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun selalu tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan ada perubahan dengan mengajukan revisi surat

Halaman 5 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yaitu terkait alamat Termohon, posita angka 6, 9, 10, 11 dan 12. Perubahannya menjadi sebagai berikut :

- Alamat Termohon : Jln. Sultan Syaril, Kel. Rimbah Jaya, Distrik/Kab. Merauke, Provinsi Papua;
- Posita 6 : Bahwa sifat dan kelakuan Termohon yang suka membentak dan memarahi Pemohon di depan orang dan suka boros dalam mengatur uang sehingga sering terjadi ketidak cocokan dalam keluarga;
- Posita 9 : Bahwa dari bulan Juli hingga Nopember 2017, Pemohon dan Termohon pisah ranjang, sehingga Termohon tidak memberikan nafkah bahtin kepada Pemohon;
- Posita 10 : Pada akhir Nopember 2017, Termohon membeli 4 tiket untuk Termohon dengan ke-3 anaknya untuk pergi ke Jawa dengan alasan mau masuk Pesantren untuk mendalami Agama, namun setelah di Jawa. Termohon menemui selingkuhannya dan tinggal bersama layaknya suami istri;
- Posita 11 : Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi nomor handphone kepada teman-teman Termohon, Pemohon hanya mendapatkan Nomor handphone saja dan berbicara dengan Termohon. Pemohon menayakan alamat Tempat tinggal Termohon, namun Termohon tidak memberitahukan alamat tinggalnya, Pemohon juga minta Termohon pulang namun, Termohon menjawab Termohon sudah nikah jadi nanti minta ijin suami dulu;
- Posita 12 : Bahwa Termohon pergi ke Jawa dengan ijin masuk Pesantren namun kenyataannya pergi tinggal dengan laki-laki lain (Selingkuhan) sehingga Termohon tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang baik sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil serta Termohon hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan tetap, sehingga hak asuh dan pemeliharaan terhadap ke lima anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon diberikan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN & GUGATAN REKONPENSI

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis dan mengajukan gugatan Rekonpensi secara lisan pada sidang tanggal 11 April 2018, sebagai berikut :

JAWABAN TERTULIS

Sebelum masuk dalam pembahasan terhadap materi perkara, pertama-tama perlu Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sesungguhnya Kuasa Hukum Pemohon awalnya adalah Kuasa Hukum dari Termohon untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon yang saat itu adalah sebagai Kuasa Hukum Termohon menyampaikan kepada Termohon untuk menunggu waktu 3 (tiga) bulan baru gugatan diajukan, Sambil menunggu waktu pengajuan gugatan, Termohon saat itu sudah menandatangani Surat Khusus serta menyerahkan semua bukti dan biaya kepada Kuasa Hukum Pemohon dan sambil menunggu pengajuan gugatan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang saat itu adalah Kuasa Hukum Termohon, Termohon ijin berangkat ke Jawa.

Bahwa pada saat Termohon berada di Bogor, tiba-tiba Termohon mendapat berita mengejutkan dari teman Termohon yang memberitahukan bahwa Termohon digugat oleh Pemohon dan yang lebih mengejutkan Termohon adalah Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum Termohon yang diminta bantuan hukum oleh Termohon untuk mengajukan gugatan.

Selanjutnya Termohon akan menyampaikan tanggapan atau keberatan terhadap Permohonan Talak Qoib dari Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Permohonan Prematur.

Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon banyak mendalilkan adanya suatu peristiwa yang sudah masuk dalam ranah hukum publik yaitu

Halaman 7 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



tentang adanya perselingkuhan dari Termohon yang menjadi penyebab terjadinya kerenggangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun karena apa yang didalilkan tersebut belum dibuktikan melalui suatu proses hukum maka Permohonan Pemohon yang mendalilkan peristiwa tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon Prematur.

Permohonan Pemohon Kabur

Bahwa dalam permohonan *a quo* terdapat banyak hal yang tidak sinkron karena Pemohon mengajukan Permohonan Talak Qoib yang artinya keberadaan Termohon tidak diketahui namun disisi lain sesuai fakta, pada bulan Maret 2018 Pemohon pernah menyuruh orang lain (istri dari anak buahnya Pemohon) untuk bertemu dengan Termohon di Bogor dan menyerahkan pakaian dan uang untuk anak-anak dikaitkan dengan pengajuan Permohonan Talak Qoib tertanggal 4 April 2018 menunjukan bahwa Pemohon telah berupaya merekayasa peristiwa dalam perkara *a quo*.

Kekaburan dalam permohonan *a quo* menjadi jelas dengan adanya pertentangan antara perihal Permohonan dengan realita keberadaan Termohon yang diketahui oleh Pemohon dan seandainya Termohon tidak mendapat informasi dari teman Termohon tentang adanya perkara di Pengadilan Agama Merauke maka sudah barang tentu Ketua Pengadilan Agama Merauke dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di kelabui atau ditipu oleh Pemohon yang mengajukan Permohonan dengan itikad buruk.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta adanya keturunan dari hasil perkawinan dimaksud sebanyak 5 (lima) orang anak adalah benar adanya.

Bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 4 April 2018 dengan perihal Permohonan Talak Gaib namun dalam persidangan berikutnya Rabu, 11 Januari 2018 dengan agenda Jawaban dari Termohon dimana Termohon belum sempat menyiapkan

Halaman 8 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban karena Termohon Principalle belum datang bertemu dengan Kuasa Hukum Termohon untuk menceritakan dengan lengkap tanggapannya atas Permohonan *a quo*, tiba-tiba Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Perubahan Permohonan dari Permohonan Talak Gaib menjadi Permohonan Cerai Talak.

Perubahan yang dilakukan oleh Pemohon sudah bukan pada waktunya karena perbaikan suatu permohonan harus dilakukan pada saat pembacaan permohonan dan sifatnya hanya perbaikan secara redaksional semata bukan perubahan secara substansial sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Permatur.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad buruk.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Biaya dalam perkara ini dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, Mohon seadil - adilnya (*Ex A quo et bono*).

GUGATAN REKONPENSİ (SECARA LISAN)

- Bahwa, sejak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menikah tahun 2002, Penggugat Rekonpensi telah melahirkan 5 anak kandung dari Tergugat Rekonpensi.

Halaman 9 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelima orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonpensi. Oleh karenanya agar ditetapkan kelima orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pengusaha dan mempunyai usaha bengkel yang besar. Penghasilan Tergugat Rekonpensi mencapai Rp. 30 – 60 juta perbulan, bahkan pernah sampai Rp. 100 Juta.
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi mengetahui penghasilan Tergugat Rekonpensi karena selama berumah tangga, Penggugat Rekonpensi yang membantu mengelola keuangan usaha milik Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk :
 - a. Memberikan nafkah untuk kelima anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
 - b. Membayar nafkah madyah (lampau) untuk isteri / Penggugat Rekonpensi, karena sejak bulan Juni 2017 Tergugat Rekonpensi sudah tidak memberi nafkah.
 - c. Membayar nafkah iddah, karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi.
 - d. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah.

Tuntutannya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan kelima orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk kelima orang anaknya sejak bulan Nopember 2017 sejumlah Rp

Halaman 10 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perbulan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonpensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Madyah (lampau) untuk isteri, terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Putusan Pengadilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) selama 3 bulan. Setiap bulan Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

REPLIK

Bahwa, terhadap Jawaban dan gugatan Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 18 April 2018, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa menanggapi eksepsi dari Termohon dalam Konpensi mengenai Permohonan "Prematur" dan "Kabur" mengenai dalil gugatan adanya perselingkuhan dari Termohon dan ketidak sinkron dalam permohonan / dengan dalil-dalil Pemohon. Eksepsi ini terkait dengan pokok perkara dan tidak ada kaitannya dengan materi eksepsi, maka tentunya akan dibuktikan oleh Pemohon dalam acara pembuktian surat maupun saksi. Dengan dasar tersebut, maka sangat beralasan bila eksepsi ini tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Konpensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon dalam Konpensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;

Halaman 11 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



3. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon tentang adanya perkawinan telah diakui oleh Termohon, maka Pemohon membenarkan;
4. Bahwa menanggapi Jawaban Termohon tentang adanya perubahan dalam permohonan Pemohon, maka sangat jelas terlihat bahwa Termohon belum memahami proses acara hukum acara Perdata dengan baik, dimana Persidangan Pertama, adanya proses mediasi, setelah itu kalau mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau permohonan, apabila ada permohonan yang ingin diganti atau diperbaiki, maka harus diganti atau diperbaiki setelah itu baru dilanjutkan dengan proses Jawab menjawab oleh kedua belah pihak;

Bahwa persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 adalah pembacaan permohonan Pemohon dan saat itu Pemohon langsung perbaiki Permohonan secara tertulis, kemudian sidang ditunda untuk agenda Jawaban dari Termohon pada tanggal 11 Juli 2018 (bukan tanggal 11 Januari 2018), namun Jawaban dari Termohon belum siap dengan alasan Pengacara belum ketemu dengan kliennya karena anak klien sakit.

5. Bahwa menanggapi jawaban secara lisan Termohon masalah pengasuhan anak-anak, maka sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon; bahwa Termohon meminta ijin pergi ke Jawa untuk masuk Pesantren namun faktanya Termohon pergi ke Jawa untuk bertemu pria lain dan hidup bersama layaknya suami istri. Dengan fakta demikian apakah Termohon pantas menunjukan sifat dan akhlak yang baik terhadap anak-anak kedepan. Bahwa Termohon juga tidak mempunyai penghasilan tetap dan selama dari Nopember 2017 hingga sekarang semua kebutuhan anak-anak (baik makan, minum, pakaian, sekolah dll) dibiayai oleh Pemohon. Termohon berangkat ke Jawa dengan membawa ketiga anak yang masih kecil yaitu anak Muhammad Faizal Ramadhan, Virginia Dwiyantri Permatasari, perempuan, Britania Dwiyantri Puspita, bahwa anak Muhammad Faizal Ramadhan yang masih sekolah dibawah ke Jawa dengan

Halaman 12 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



catatan akan sekolah di Jawa, namun tidak sekolah juga. Bahwa dengan fakta demikian, maka kami tetap pada dalil permohonan, bahwa hak asuh kelima anak pada Pemohon.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Terhadap permohonan Rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonsensi terlihat dengan jelas bila permohonan Rekonsensi tidak diformulasi dengan secara tegas. mencermati permohonan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi ada 4 hal pokok dan uraian yang dikemukakan tidak jelas apa yang di mohon dalam Rekonsensi. Permohonan Rekonsensi demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa menanggapi permohonan Rekonsensi Pemohon dalam Rekonsensi angka 1, uraian mengenai Termohon dalam Rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada. kelima anak sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, bahwa Penggugat Rekonsensi meminta nafkah yang belum diberikan adalah bentuk pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, Pernyataan demikian adalah pernyataan yang dibuat-buat oleh Pemohon dalam Rekonsensi karena sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, Termohon dalam Rekonsensi selalu memberikan nafkah kepada kelima anak-anak.
2. Bahwa menanggapi Permohonan Rekonsensi Pemohon dalam Rekonsensi angka 2, dimana Pemohon dalam Rekonsensi meminta nafkah yang tertunda; Termohon dalam Rekonsensi menolak dengan tegas karena Pemohon dalam Rekonsensi pergi ke Jawa bukan untuk masuk Pesantren namun pergi hidup bersama pria lain layaknya suami istri.
3. Bahwa menanggapi Permohonan Rekonsensi Pemohon dalam Rekonsensi angka 3, 4 dimana Pemohon dalam Rekonsensi meminta nafkah Iddah dan muth'ah (hadiah); Termohon menolak secara tegas karena Pemohon dalam Rekonsensi sudah hidup dengan pria lain, sehingga bukan merupakan tanggung Jawab

Halaman 13 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam rekonsensi lagi. Bahwa apa yang diminta Pemohon dalam Rekonsensi dengan jumlah nilai yang besar merupakan Pemohon yang beritikad buruk karena waktu Pemohon dalam Rekonsensi pergi ke Jawa, Termohon dalam Rekonsensi dalam kondisi ekonomi terpuruk dan hidup dalam tagihan kredit dalam jumlah yang besar, baik di Bank maupun di beberapa toko-toko di Merauke.

Bahwa pernyataan Pemohon dalam Rekonsensi yang mengatakan bahwa Penghasilan Termohon dalam Rekonsensi paling rendah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah mengada-ngada karena hingga sekarang untuk melunasi kredit di bank dan hutang di beberapa toko hingga sekarang belum terlunasi.

Berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.MRK. pada Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPS:

- Menyatakan menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dalam permohonan tanggal 4 April 2018;

DALAM REKONPENS:

DALAM EKSEPS:

- Menyatakan permohonan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak Permohonan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Termohon dalam Konpensi / Pemohon dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DUPLIK

Bahwa, terhadap replik tersebut, pihak Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 25 Juli 2018, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Prematur. Bahwa Termohon tetap pada dalil eksepsi yang Termohon kemukakan pada persidangan tanggal 18 Juli 2018 yang menyebutkan, Permohonan Pemohon Prematur karena Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada suatu perbuatan yang masuk dalam ranah hukum publik / hukum pidana maka dalil tersebut harus di buktikan terlebih.
2. Permohonan Pemohon Kabur Bahwa Termohon tetap pula pada dalil eksepsi Termohon yang menyebutkan Permohonan Pemohon Kabur karena permohonan Talak Gaib artinya alamat atau keberadaan Termohon tidak diketahui namun pada kenyataannya alamat Termohon diketahui oleh Pemohon sebagaimana yang sudah Termohon kemukakan dalam persidangan sebelumnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon mohon apa yang diuraikan diatas dianggap termasuk pula dalam bagian ini.
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon.

Halaman 15 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada butir 4 dapat Termohon sampaikan bahwa perbaikan gugatan atau permohonan dibolehkan sepanjang belum ada Jawaban dari Tergugat atau Termohon namun yang dibolehkan hanyalah yang bersifat penyempurnaan atau perbaikan redaksional bukan perubahan sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo dari Permohonan Talak Qoib menjadi Permohonan Cerai Talak.
4. Bahwa pada Replik nomor 5, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - TIDAK BENAR karena Termohon pamit kepada Pemohon mau ke Pesantren di Jakarta lalu pada tanggal 22 November 2017 Termohon berangkat ke Jakarta dan Termohon dijemput oleh teman yang Termohon kenal di FB (Facebook) lalu Termohon diantar ke rumahnya di Bogor dan Termohon tinggal serumah dengan teman tersebut namun tidak sendirian tetapi bersama keponakannya (laki-laki). Setelah itu Termohon bercerita kepada temannya itu untuk di ruyah dan selanjutnya menikah sirri tanggal 30 Maret 2018 dan saat itu Termohon membawa serta 3 orang anak.
 - TIDAK BENAR sejak Nopember 2017 bila Pemohon memenuhi semua kebutuhan anak-anak karena kebutuhan ketiga anak tersebut dibiayai oleh Termohon.
 - YANG BENAR benar adalah Pemohon hanya memberi uang lewat orang lain yang pertama sebesar Rp. 200 000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) pada bulan Febuari 2018, tidak lama kemudian Pemohon memberi lagi sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) lalu Termohon minta dibelikan baju untuk anak-anak ke Pemohon namun yang diberikan/dipenuhi baju anak-anak masing-masing 1 set pakaian termasuk dalaman. Pernah pula Termohon minta uang lagi untuk pengobatan anak ketiga yang sakit sesak untuk beli obat namun tidak diberikan padahal pengakuan Pemohon telah kirim uang Rp.

Halaman 16 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lewat orang yang pernah mengantar uang kepada Termohon namun nyatanya uang dimaksud tidak pernah sampai ke tangan Termohon.

- **TIDAK BENAR** anak yang Termohon bawa tidak disekolahkan karena anak ketiga bernama Muh. Faizal Ramadhan telah disekolahkan di Bogor selama 1 semester sedangkan yang bungsu (kembar) baru mau didaftarkan ke TK namun urung karena biaya administrasi per anak Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per anak dan butuh Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk 2 orang anak namun Termohon tidak bisa karena keterbatasan biaya dan kehilangan kontak Pemohon sehingga tidak jadi disekolahkan.
- Anak-anak Pemohon dan Termohon semuanya menginginkan dekat dan selalu bersama Termohon meski telah Termohon beri pengertian agar tetap menghormati dan baik terhadap Pemohon bahkan membujuk mereka agar mau tinggal bersama Pemohon atau paling tidak berkomunikasi dengan Pemohon namun anak-anak tidak mau. Adapun penyebabnya antara lain trauma yang dialami anak-anak akibat perbuatan Pemohon yang kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon dihadapan anak-anak yang puncaknya saat pertengkaran pada tanggal 15 September 2017 lalu saat bertengkar hebat disertai kekerasan dan Pemohon mengucapkan "TALAK" yang semua kejadiannya itu disaksikan sendiri oleh anak-anak yang mengakibatkan hingga kini anak kembar Pemohon dan Termohon masih sangat trauma dan ketakutan hanya mendengar suara ayahnya saja apalagi bila bertemu tidak akan berani dan akan meminta perlindungan (bersembunyi dipelukan) dari Termohon. Termohon sejak melahirkan anak pertama hingga anak kelima hasil perkawinan dengan Pemohon, semua diasuh dan dirawat sendiri hingga kini dengan penuh kasih

Halaman 17 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang hingga anak-anak tumbuh dengan normal seperti anak lainnya. Termohon juga mengajarkan nilai-nilai sopan santun dan agama kepada anak-anak sehingga anak-anak mengenal agama dan Tuhannya.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Termohon sangat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengizinkan Termohon untuk tetap merawat dan memberikan hak asuh atas anak sepenuhnya ditangan Termohon demi kebaikan pertumbuhan anak mereka di masa depan.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Pemohon Rekonpensi menolak dalil eksepsi Termohon Rekonpensi karena tidak jelas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon mohon apa yang diuraikan diatas dianggap termasuk pula dalam bagian ini.
2. Bahwa Pemohon Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon Rekonpensi kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Pemohon Rekonpensi.
3. Bahwa pada Replik nomor 01, yang sebenarnya Termohon Rekonpensi memberikan nafkah kepada 5 orang anak tidak secara rutin dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak alias hanya ala kadarnya bahkan tidak mencukupi. Yang diberikan seringnya kepada anak kedua hanya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per 3 hari atau seminggu sekali sejumlah tersebut sejak bulan Nopember 2017 setelah itu kasih lagi Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) itupun hanya sekali saja pada bulan Maret 2018 buat sebulan setelah itu akan diberikan lagi bila anak kedua minta. Kalau tidak diminta maka tidak akan diberikan. Itupun diberi Cuma Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) saja. Setelah itu tidak lagi. Kalau anak pertama yang memberikan



adalah Pemohon Rekonpensi sedang anak yang ketiga dan bungsu (kembar) dibiayai oleh Pemohon Rekonpensi sendiri.

4. Bahwa pada Replik nomor 02, dapat Pemohon Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

- KEBERATAN dengan penolakan dari Termohon Rekonpensi dengan alasan yang disebutkan tersebut karena Termohon Rekonpensi harus membuktikan apa yang didalilkan dan alasannya menolak untuk menafkahi Pemohon Rekonpensi yang masih sah sebagai istri Termohon Rekonpensi hingga saat ini.
- Bahwa pada 15 September 2017, Termohon Rekonpensilah yang telah men-TALAK Pemohon Rekonpensi tanpa dasar dan dalam keadaan amarah hanya karena dipicu masalah sepele mengenai CADAR dimana Pemohon Rekonpensi minta ijin kepada Termohon Rekonpensi agar diijinkan pakai cadar.
- Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah (Merauke) untuk hidup dengan pria lain. YANG BENAR adalah Pemohon punya kepentingan lain yang mendesak untuk segera menikahi resmi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) bernama RAHMAWATI wanita asal Sulawesi Selatan, sehingga mencari alasan agar bisa bercerai dengan Termohon, sehingga alasan-alasan yang dibuat Pemohon hanyalah rekayasa.
- Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi diantara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi selama ini hingga kepergian Pemohon Rekonpensi ke Jawa yang mendapatkan ijin dari Termohon Rekonpensi untuk menyekolahkan anak disana dan keinginan Termohon Rekonpensi masuk Pesantren untuk memperdalam agama itu diketahui oleh

Halaman 19 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Kuasa Hukum Pemohon Rekonpensi yang juga sebelumnya telah menjadi Kuasa Hukum Pemohon Rekonpensi dimana selama ini Kuasa Hukum Termohon Rekonpensi itu memiliki hubungan yang dekat dan sudah lama, sering menjadi tempat Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi "curhat" baik masalah usaha, keluarga hingga masalah hukum.

5. Bahwa pada Replik nomor 03, dapat Pemohon Rekonpensi jelaskan sebagai berikut:

- Sebelum dibuktikan oleh Termohon Rekonpensi maka adalah kewajiban Termohon Rekonpensi untuk memenuhi tuntutan Pemohon Rekonpensi atas hak-hak sebagai istri yang telah ditalak oleh Termohon Rekonpensi tanpa sebab dan alasan kuat. Juga antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi secara hukum negara masih sah terikat perkawinan hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan Permohonan Termohon Rekonpensi.
- Sedangkan permintaan Pemohon Rekonpensi tidaklah mengada-ada karena sebagai istri jelas Pemohon Rekonpensi tahu kondisi dan keadaan Termohon Rekonpensi soal kemampuan financial dan keadaan perekonomian usaha Termohon Rekonpensi juga perekonomian keluarga. TIDAK BENAR usaha Termohon Rekonensi terpuruk, Justru sebaliknya Termohon Rekonpensi mendapatkan proyek membangun Masjid terbesar yaitu Menara Masjid Raya Al Aqsha Merauke.
- Soal kredit bank justru Pemohon Rekonpensi yang mengurus pembayarannya hingga Nopember 2017 selanjutnya dilanjutkan dan dikelola Termohon Rekonpensi.
- Soal hutang di toko-toko ada sejak lama dan tidak ada masalah sama sekali. Soal kondisi ekonomi keluarga yang terpuruk justru terjadi saat Pemohon Rekonpensi pamit ke

Halaman 20 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Jawa sejak Nopember itu. Hal tersebut disebabkan karena Termohon Rekonsensi sering sakit-sakit dan akhirnya menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Rahmawati pada bulan Febuari 2018. Soal kemampuan Termohon Rekonsensi untuk memenuhi permintaan Pemohon Rekonsensi itu tidak mengada-ngada karena saat ini saja Termohon Rekonsensi mendapatkan job berupa Pembangunan Dermaga di Kabupaten Boven Digoel 3 lokasi senilai 1,5 Milyar yang sedang berjalan dan dikerjakan Termohon Rekonsensi sehingga Termohon Rekonsensi jarang berada di Merauke karena berada di Boven Digoel mengurus pekerjaan tersebut, belum lagi job lainnya yang bernilai besar dan membuat Termohon Rekonsensi tidak memiliki banyak waktu di Merauke.

- Dengan uraian di atas maka terlihat bahwa Termohon Rekonsensi memiliki kemampuan secara ekonomi dan sangat wajar permintaan dari Pemohon Rekonsensi yang selama perkawinan telah memberikan 5 (lima) orang anak yang sehat dan lahir normal semua yang selama ini sejak lahir dirawat dan diasuh sendiri oleh Pemohon Rekonsensi.
- Permintaan Pemohon Rekonsensi bisa dikatakan sangat wajar dan mampu dipenuhi oleh Termohon Rekonsensi karena apa yang dimintakan adalah hak dari Pemohon Rekonsensi sebagai istri sekaligus ibu dari anak-anak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai keperluan dan kebutuhan anak-anak yang selama ini dibawah pengasuhan Pemohon Rekonsensi yang sudah tidak tinggal lagi di kediaman bersama yang Juga menjadi Harta Bersama dan menjadi pula hak Pemohon Rekonsensi.
- Untuk mengingatkan dan menegaskan akan apa yang telah dimintakan secara lisan oleh Pemohon Rekonsensi pada

Halaman 21 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Jawaban pada tanggal 18 Juli 2018, maka akan Pemohon Rekonpensi kembali uraikan lagi sebagai berikut:

a. Nafkah madhiyah

- ✓ Untuk anak (5 orang), sejak November 2017 hingga sekarang : Rp 5.000.000,- bulan.
- ✓ Untuk isteri, sejak Juni 2017 hingga Putusan Pengadilan : Rp. 3 000.000,- / bulan .

b. Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- X 3 bulan : Rp.15.000.000,-

c. Mut'ah : RP. 100.000.000,-

- Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim, Pemohon Rekonpensi sejak kembali ke Merauke akhir Mei 2018 karena mendengar adanya pengajuan Talak cerai dari Termohon Rekonpensi, dan tidak berani kembali ke rumah kediaman bersama. Pemohon Rekonpensi bersama anak-anaknya memilih untuk menyewa rumah dan hidup terpisah. Tidak saja karena Pemohon Rekonpensi merasa bukan lagi istri Termohon Rekonpensi sejak di Talak namun juga karena memikirkan kondisi psikologi dan psikis anak-anak yang trauma ketakutan bertemu dengan Termohon Rekonpensi yang juga ayahnya. Meski demikian hingga kini Termohon berusaha mendekatkan anak-anak ke Pemohon dan berusaha membujuk agar mau hidup bersama ayah mereka yakni Pemohon. Sedangkan Pemohon bukannya mendukung apa yang dilakukan Termohon tersebut malah membuat cerita dan menyebar cerita-cerita yang buruk mengenai Termohon dilingkungan sekolah anak Keduanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi mohon diberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Prematur.

Halaman 22 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Pemohon Kabur.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad buruk.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

Menolak Eksepsi Termohon Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Pemohon Rekonsensi telah memenuhi maksud dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan kelima orang anak Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi belum mumayiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Rekonsensi.
3. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk kelima orang anaknya sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perbulan tersebut yang penerimaannya melalui Pemohon Rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah lampau untuk isteri, terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Putusan Pengadilan sejumlah Rp. 3.000 000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).

Halaman 23 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi yang telah mendampingi selama 16 (Enam Belas) tahun dan telah melahirkan 5 (Lima) orang anak-anaknya.
7. Biaya dalam perkara ini dibebankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex A quo et Bono*).

REREPLIK

Bahwa, terhadap duplik tersebut, Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan rereplik secara tertulis pada sidang tanggal 18 April 2018, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa menanggapi eksepsi dari Termohon dalam Konpensi mengenai Permohonan "Prematur" dan "Kabur" mengenai dalil gugatan adanya perselingkuhan dari Termohon dan ketidak sinkronan dalam permohonan dengan dalil-dalil Pemohon, maka Pemohon tetap pada Replik Pemohon bahwa eksepsi ini terkait dengan pokok perkara dan tidak ada kaitannya dengan materi eksepsi, maka tentunya akan dibuktikan oleh Pemohon dalam acara pembuktian surat maupun saksi. Dengan dasar tersebut, maka sangat beralasan bila eksepsi ini tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 24 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dalam Kompensi menolak seluruh dalili-dalil Jawaban dan Duplik Termohon dalam kompensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;
3. Bahwa menanggapi Duplik Termohon tentang point (4) titik satu.
 - Bahwa Pemohon tetap pada dalil Replik nomor 5.
 - bahwa mengenai kebutuhan anak-anak sejak perkawinan hingga saat ini, Pemohon yang memberi nafkah atau kebutuhan materi kepada anak-anak. sewaktu Termohon berangkat meninggalkan Pemohon ke Jawa juga, Pemohon yang memberikan nafkah kepada anak-anak. Kalau Termohon dengan dalil bahwa uang yang Pemohon kirim tidak sampai ke tangannya, itu kesalahan Termohon sendiri. Termohon pergi dengan laki-laki lain dan meninggalkan Pemohon, apakah pantas wanita tersebut masih meminta kebutuhan hidupnya kepada suami yang ia tinggalkan. Pemohon selalu beritikad baik kepada Termohon dengan mencari alamat Termohon lewat keluarga dan orang yang berada di Jawa sehingga setelah mendapat alamat Termohon, maka Pemohon mengirim uang kepada anak-anak.
 - bahwa Pemohon tetap pada Jawaban pada Replik Pemohon.
 - bahwa apakah seorang istri atau ibu yang baik yang pergi meninggalkan suami untuk laki-laki lain adalah istri atau ibu yang baik sehingga dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Bahwa sementara proses sidang berlangsung, Termohon pergi berangkat ke Jawa (Bogor) meninggalkan anak-anak yang masih kecil-kecil di kost tidak memberitahukan kepada Pemohon, namun karena Pemohon adalah ayah yang baik sehingga mencari

Halaman 25 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dan mengambil anak-anaknya dan menjaga, merawat, serta memberikan kasih sayang. bahwa dengan fakta demikian, maka kami tetap pada dalil permohonan, bahwa hak asuh kelima anak pada Pemohon.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon Rekonpensi tetap pada dalil dalam Eksepsi dalam Permohonan dan Replik terhadap permohonan Rekonpensi yang diajukan oleh Pemohon Rekonpensi sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Duplik Pemohon Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam tanggapan ini.
3. Bahwa menanggapi permohonan Rekonpensi Pemohon dalam Rekonpensi maka Termohon Rekonpensi tetap pada Replik Termohon Rekonpensi karena sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, Termohon dalam Rekonpensi selalu memberikan nafkah kepada kelima anak-anak.
4. Bahwa menanggapi Duplik Pemohon Rekonpensi adalah sebagai berikut:
 - bahwa Termohon Rekonpensi tetap pada replik point 2.
 - bahwa Termohon Rekonpensi memberikan saran kepada Pemohon Rekonpensi agar kalau mau memakai Cadar apabila sifat dan perilakunya sesuai dengan ajaran agama dimana, Pemohon Rekonpensi menutup auratnya pada saat keluar saja, sedangkan di dalam rumah, ada tamu yang datang dan / atau ada karyawan laki-laki, Pemohon Rekonpensi tidak menutup auratnya namun hanya memakai celana pendek dan kaos oblong saja sehingga

Halaman 26 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Termohon Rekonpensi mengingatkan dan melarang; dan juga karena Termohon Rekonpensi dan keluarga (kakak-kakak Pemohon Rekonpensi baru menyelesaikan masalah hubungan gelap Pemohon Rekonpensi dengan laki-laki idamannya) disertai dengan Pemohon Rekonpensi yang keras kepala dan suka membentak Termohon Rekonpensi sehingga Termohon Rekonpensi marah dan menyatakan Talak, namun setelah itu Termohon Rekonpensi sadar dan minta agar mau rujuk kembali namun Pemohon Rekonpensi tidak mau.

- bahwa point ini menunjukkan bahwa Pemohon Rekonpensi menutupi aib dan kesalahan dengan memutarbalikan fakta yang sebenarnya, dan akan Termohon Rekonpensi buktikan dalam pembuktian nanti.
- bahwa Kuasa hukum Termohon Rekonpensi awalnya menjadi kuasa Hukum Termohon Rekonpensi sudah beberapa tahun yang lalu namun untuk Pemohon Rekonpensi, semenjak adanya Permasalahan dalam keluarga, Pemohon Rekonpensi memang konsultasi dan curhat, namun setelah Kami Kuasa Hukum menggali informasi yang kami dapati dari Termohon Rekonpensi ternyata terbalik fakta, dan saat itu Termohon Rekonpensi tidak terpikir untuk cerai namun Pemohon Rekonpensi yang meminta mau cerai dan sebelum Pemohon Rekonpensi berangkat ke Jawa, Pemohon Rekonpensi sudah minta cabut kuasa.

5. Bahwa Termohon dalam Rekonpensi dapat tanggap sebagai berikut:

- bahwa memang benar setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baru tidak adanya tanggung Jawab Termohon Rekonpensi, namun dilihat dari sebab akibat Termohon Rekonpensi tidak menafkahi Pemohon

Halaman 27 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi itu sehingga Termohon Rekonpensi tetap pada Repliknya.

- bahwa menanggapi titik 2-7, maka Pemohon Rekonpensi adalah beritikad buruk, dimana sudah meninggalkan Suami (Termohon Rekonpensi) untuk laki-laki lain, dan sudah tahu kondisi ekonomi saat bersama-sama dan saat pergi lagi terpuruk namun setelah kembali ke Merauke masih menuntut. Masalah kredit di bank dan toko-toko hingga saat ini masih dalam angsuran sehingga Termohon Rekonpensi tetap pada Replik.
- bahwa untuk nafkah lainnya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. bahwa untuk nafkah anak-anak yang tertunda adalah rekayasa Pemohon Rekonpensi untuk bisa mendapat tambahan uang dari Termohon Rekonpensi karena semua kebutuhan kelima anak-anak, Termohon Rekonpensi memberikan sehingga apa yang diminta oleh Pemohon Rekonpensi adalah tidak wajar dan harus ditolak. Sedangkan untuk Pemohon Rekonpensi nafkah yang tertunda juga, Termohon Rekonpensi tidak memberikan karena, Pemohon Rekonpensi pergi bukan untuk tinggal di Pesantren namun pergi dengan laki-laki lain yang bukan suminya dan tinggal layaknya suami istri sehingga apakah pantas meminta nafkah lagi di Termohon Rekonpensi.
 - b. bahwa untuk nafkah Iddah, Termohon Rekonpensi hanya sanggup 10 Juta.
 - c. bahwa untuk nafkah Mut'ah, Termohon akan memberikan sesuai dengan kemampuannya karena Pemohon Rekonpensi yang lebih dulu pergi dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Termohon Rekonpensi sebagai suaminya lagi.

Halaman 28 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk menanggapi titik terakhir ini, maka dapat dikatakan bahwa Pemohon Rekonsensi adalah seorang aktor yang bisa memutar balikkan fakta untuk mencari simpati dari yang Mulia agar semua keinginannya dapat tercapai dalam dalil-dalilnya sedangkan Pemohon Rekonsensi tidak melihat ke belakang apa yang ia telah kelakukan kepada Termohon Rekonsensi selaku suami yang sah. Pemohon Rekonsensi pergi dengan alasan ke Pesantren namun faktanya pergi ke laki-laki idamannya dan tinggal bersama layaknya suami istri (pengakuan Pemohon Rekonsensi sendiri), setelah itu masih kembali menuntut lagi kepada Termohon Rekonsensi. Bahwa dengan demikian Termohon Rekonsensi menolak dalil ini.

Berdasarkan segala hal yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.MRK. pada Pengadilan Agama Merauke untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ :

- Menyatakan menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Jawaban dan Duplik Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana dalam Permohonan tanggal 4 April 2018

DALAM REKONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ

- Menyatakan permohonan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak Permohonan Rekonsensi dari Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Termohon dalam Kopensi/Pemohon dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

REDUPLIK

Bahwa, terhadap rereplik tersebut, Termohon Kopensi / Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan reduplik;

BUKTI PEMOHON KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 065/31/I/2002, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 24 Januari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1611/IST/2003, atas nama Muh. Ramadhan Iskandar dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 11 September 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 384/2005, atas nama Fitria Yanti Putri Ayu dari Pejabat Bupati Kabupaten Merauke, tanggal 02 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 769/2008, atas nama Muhammad Faizal Ramadhan dari Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 27 Agustus 2008, bukti

Halaman 30 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



- surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LU-09102012-0012, atas nama Virginia Dwiyantri Permatasari dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 22 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9101-LU-09102012-0011, atas nama Britania Dwiyantri Puspita dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 22 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Surat Keterangan Nomor: 145/106/2018, atas nama Termohon dari An. Kepala Kelurahan Maro (Sekretaris), tanggal 26 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Printout Screenshot SMS dan WA antara Kuasa Pemohon dengan Termohon, tanggal 14 dan 15 November 2017, tanggal 01 dan 06 Desember 2017, tanggal 09 dan 11 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Printout Foto Termohon dengan laki laki lain / selingkuhan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Printout Foto Termohon dengan laki laki lain / selingkuhan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;



11. Printout Laporan Transaksi Transfer dari Pemohon kirim uang kepada Termohon, melalui rekening Ifhan Setiawan (Keponakan Pemohon) kepada rekening Marnisah, tanggal 12 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Printout Laporan Transaksi Transfer dari Pemohon kirim uang kepada Termohon, melalui rekening Ifhan Setiawan (Keponakan Pemohon) kepada rekening Marnisah, tanggal 03 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Printout Laporan Transaksi Transfer dari Pemohon kirim uang kepada Termohon, melalui rekening Ifhan Setiawan (Keponakan Pemohon) kepada rekening Marnisah, tanggal 04 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Printout Laporan Transaksi Transfer dari Pemohon kirim uang kepada Termohon, melalui rekening Ifhan Setiawan (Keponakan Pemohon) kepada rekening Marnisah, tanggal 06 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Printout Laporan Transaksi Transfer dari Pemohon kirim uang kepada Termohon, melalui rekening Rahmawati (Istri sirri Pemohon) kepada rekening Dian Pratiwi (pemilik warung makan di tempat kos Termohon), tanggal 08 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Printout Laporan Transaksi Transfer dari Pemohon kirim uang kepada Termohon 2 kali, melalui rekening Rahmawati (Istri sirri Pemohon) kepada rekening Dian Pratiwi (pemilik warung makan di tempat kos Termohon), tanggal 12 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jl. Transito, RT.19, RW.05, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai karyawan di bengkel Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jl. Mayor Wiratno, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama ikut Termohon di Bogor, anak ke 4 & 5 ikut Pemohon di Merauke, sedangkan anak 2 & 3 tinggal di rumah kost Termohon di Merauke.
- Bahwa, Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa, Termohon sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Nopember - Desember 2017.
- Bahwa, Termohon memang sudah biasa pergi-pergi keluar kota, namun yang terakhir Termohon pergi dan sudah tidak kembali tinggal bersama lagi dengan Pemohon.
- Bahwa, Termohon boros karena suka pergi-pergi keluar daerah yang tidak jelas untuk keperluan apa.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, Saksi hanya sering melihat Termohon marah-marah kepada Pemohon di depan karyawan.
- Bahwa, Termohon memang menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun Saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut.

Halaman 33 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, laki-laki tersebut pernah datang ke Merauke dan tinggal di rumah kost selama 1 bulan, yaitu di sekitar bulan Oktober - Nopember 2017. Saksi sering disuruh Termohon menemui laki-laki tersebut di rumah kost-nya mengantar / mengirim barang untuk laki-laki tersebut. Termohon juga sering datang mengunjungi laki-laki tersebut di rumah kostnya.
- Bahwa, Termohon mengatakan mau berpisah / bercerai dengan Pemohon. Termohon mau menikah dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya. Termohon berpesan kepada Saksi agar merahasiakan / tidak memberitahukan hubungan Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut kepada Pemohon.
- Bahwa, benar foto ini (bukti P.9) adalah laki-laki selingkuhan Termohon.
- Bahwa, Pada saat Pemohon bekerja / berada di tempat kerjanya di Boven Digoel, Termohon keluar / pergi-pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin / memberitahu kepada Pemohon.
- Bahwa, Anak ke 2 dan 3 ditinggal Termohon di rumah kost Termohon. Keduanya tidak mau diajak Pemohon tinggal di rumah yang berada di Jalan Mayor Wiratno karena dilarang oleh Termohon. Kedua anak tersebut sebenarnya ingin ikut dengan Termohon. Anak ke 4 & 5 sebelumnya dititipkan Termohon kepada orang lain. Karena anak tersebut tidak terawat dan sakit, maka pada bulan Agustus 2018, Pemohon mengambil dan membawa kedua anak tersebut. Anak ke 4 dan 5 (anak kembar) tersebut saat ini diasuh Pemohon di Merauke.
- Bahwa, Termohon biasa pakai celana pendek ketika ikut gabung karyawan yang sedang kumpul-kumpul santai di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, Pemohon mempunyai sekitar 20 – 30 orang karyawan.
- Bahwa, Ketika Termohon bepergian ke rumah orangtua / keluarga Termohon di Nabire, Termohon mengajak saudara Saksi. Ketika berangkat / keluar rumah, Termohon memakai hijab / jilbab, ketika

Halaman 34 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jayapura, Termohon melepas hijab/jilbabnya. Ketika di Nabire, Termohon bebas memakan makanan yang biasa diharamkan bagi orang islam, seperti makan daging babi dan anjing.

- Bahwa, ketika Termohon marah-marah, biasanya karyawan pada diam dan takut semua.
- Bahwa, Gaji karyawan sebelumnya dikelola dan dibayarkan melalui Termohon. Sejak bulan Agustus 2018, Gaji karyawan dikelola dan dibayarkankan / diserahkan sendiri oleh Pemohon.
- Bahwa, hingga saat ini yang membayar rumah kost Termohon di Merauke adalah Pemohon. Saksi yang disuruh Pemohon untuk membayar / menyerahkan uang sewanya kepada pemilik rumah kost. Saksi sudah 5 kali membayarkannya.
- Bahwa, Saksi melihat ada 3 foto Termohon dengan laki-laki tersebut yang dipasang di dinding rumah kost. Anak ke 4 dan 5 memanggil ayah kepada laki-laki selingkuhan Termohon. Termohon pernah meminta uang kepada Pemohon, ternyata uangnya dipakai Termohon denga laki-laki selingkuhan Termohon tersebut.
- Bahwa, Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah kost sejak bulan Nopember 2017.
- Bahwa, Saksi pernah 2 kali diajak Termohon ke rumah orang pintar (dukun) agar Pemohon dan Termohon segera berpisah. Yaitu sebelum bulan Nopember 2017.
- Bahwa, sebelum tahun 2017, Pemohon dan Termohon mengasuh kelima anaknya tersebut bersama-sama dan tidak ada permasalahan. Setelah Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon menyatakan ingin mengasuh kelima anaknya tersebut, ternyata anak ke 2 dan 3 ditinggalkan Termohon di rumah kost Termohon dan selalu menghindari dari Pemohon. Anak ke 4 dan 5 (anak kembar) ditinggal / dititipkan kepada orang lain.

Halaman 35 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon Saat ini tidak ada mengerjakan proyek yang besar, yang ada hanya order kecil, hasilnya hanya cukup untuk makan dan biaya operasional saja.
- Bahwa, Setelah Termohon meninggalkan rumah, Pemohon sejak sekitar 3 bulan yang lalu telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan tinggal bersama. Perempuan tersebut berasal dari daerah Maros. Sama dengan Pemohon yang berasal dari daerah Maros. Anak ke 4 dan 5 (anak kembar), saat ini diasuh dan sudah akrab dengan perempuan tersebut.

2. **Saksi Kedua**, umur 23 tahun, agama Kiten Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Jl. Transito, RT.19, RW.05, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi bekerja sebagai karyawan di bengkel Pemohon dan Termohon sejak tanggal 9 September 2014.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jl. Mayor Wiratno, Rt/Rw: 019/005, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak. Anak pertama ikut Termohon, yang ke 4 & 5 ikut Pemohon, sedangkan anak ke 2 & 3 tinggal di rumah kost Termohon.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa, sejak bulan Desember 2017, Termohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama untuk menghindari bertengkar dengan Pemohon. Termohon tinggal di rumah sewa.
- Bahwa, Termohon memang biasa pergi meninggalkan rumah ketika Pemohon tidak pulang / berada di tempat kerjanya.
- Bahwa, Termohon sering menghabiskan uang untuk pergi-pergi keluar daerah. Termohon pernah pergi ke Nabire, Makasar dan Jakarta.

Halaman 36 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, Saksi hanya sering melihat Termohon memarahi Pemohon di depan karyawan.
- Bahwa, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut.
- Bahwa, laki-laki tersebut pernah ke Merauke dan tinggal di rumah kost selama 1 bulan pada sekitar bulan Nopember 2017. Saksi tahu dari teman kerja Saksi yang sering disuruh Termohon menemui laki-laki tersebut di rumah kost yang ditempatinya
- Bahwa, Termohon tidak memakai hijab saat di rumah. Termohon sering memakai celana pendek ketika di rumah. Ketika mau bepergian saja, Termohon memakai hijab / jilbab.
- Bahwa, saat Termohon bepergian ke Nabire, Termohon mengajak karyawan perempuan Pemohon. ketika sampai di Jayapura, Termohon melepas hijab / jilbabnya dan memakai pakaian seksi. Ketika di Nabire, Termohon makannya sembarang, makanan yang haram bagi orang islam, seperti daging babi dan anjing, juga dimakannya.
- Bahwa, Termohon saat ini berada di Jakarta atau di Bogor. Anak yang pertama ikut Termohon disana.
- Bahwa, Termohon sudah menikah sirri dan tinggal bersama laki-laki tersebut di daerah Jakarta / Bogor.
- Bahwa, Pemohon saat ini juga sudah menikah sirri dengan perempuan lain bernama Rahmawati. Sikap perempuan tersebut baik kepada anak kembar Pemohon dan Termohon. Pemohon dan perempuan tersebut yang saat ini merawat anak kembar Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, sebelumnya gaji karyawan dikelola dan dibayarkan melalui Termohon. Sejak bulan April 2018, gaji karyawan dikelola dan dibayarkankan / diserahkan sendiri oleh Pemohon.
- Bahwa, Ketika malas, Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah, sehingga karyawan / pembantu yang disuruh

Halaman 37 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakannya. Ketika marah, Termohon biasa membentak-bentak karyawannya. Termohon juga biasa merah-marah kepada Pemohon di hadapan karyawan-karyawannya. Saksi sering melihat Termohon asyik main HP.

- Bahwa, Pemohon bekerja mengerjakan proyek ketika dapat tender.
- Bahwa, Proyek yang pernah dikerjakan Pemohon diantaranya :
 1. Proyek dari Dolog di daerah Kurik.
 2. Proyek dari TNI AL.
 3. Proyek Kapal dari H. Tofan.
 4. Proyek membuat 3 Jembatan di Tanah Merah.

Saat ini, Pemohon sedang tidak ada pekerjaan proyek yang besar.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa, Setelah Termohon meninggalkan rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu (pada bulan April 2018), , Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan lain bernama Rahmawati. Perempuan tersebut tinggal di Jalan Binaloka Lampu I.

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktian dan tidak mengajukan bukti lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon tidak bisa menghadirkan anak ke 1 dan 2 untuk diperiksa di muka sidang. Karena Termohon sudah membawa kedua anak tersebut keluar wilayah Merauke;

BUKTI TERMOHON KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil Jawaban dan gugatan Rekompensasinya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Pihak Termohon juga tidak bisa menghadirkan anak ke 1 dan 2 untuk diperiksa di muka sidang karena

Halaman 38 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Termohon sudah kehilangan kontak dengan Termohon. Nomor HP Termohon sudah tidak bisa dihubungi. Anak ke 2 dan ke 3 yang tinggal di rumah kost Termohon juga sudah dibawa Termohon. Kuasa Termohon juga tidak tahu keberadaan / alamat Termohon saat ini.

KESIMPULAN PEMOHON KONPENSASI / TERGUGAT REKONPENSASI

Bahwa, Pemohon / Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam replek;

KESIMPULAN TERMOHON KONPENSASI / PENGGUGAT REKONPENSASI

Bahwa, Termohon / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duplik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dan dikumulasikan dengan penetapan hak asuh anak, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan Termohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan, yaitu untuk mendampingi, mewakili serta membela kepentingan Pemohon dan Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Merauke dengan memuat hak-hak yang menjadi batas kewenangan yang diberikan. Selain itu, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon, masing-masing telah terdaftar sebagai anggota Organisasi Advokat di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, Kuasa Hukum Pemohon

Halaman 39 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa dari Pemohon, dan Kuasa Hukum Termohon tersebut juga dinyatakan sah sebagai Penerima Kuasa dari Termohon, sehingga kedua Kuasa Hukum tersebut mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon sebagai penerima kuasa khusus dari Pemohon terbukti tidak merangkap sebagai Kuasa Hukum bagi Termohon. Pihak Termohon tidak mengajukan bukti formal berupa surat Kuasa Khusus yang pernah dibuat Termohon kepada Kuasa Pemohon. Disisi lain, terdapat bukti P.8, yaitu SMS atau pesan melalui WA yang dikirim Termohon kepada Kuasa Hukum Pemohon bahwa Termohon menyatakan mencabut kuasanya kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui SMS pada tanggal 14 November 2017 dan melalui pesan Whatsapp pada tanggal 1 Desember 2017.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya : 1. Permohonan Pemohon Prematur, karena Pemohon mendasarkan dalil permohonannya pada suatu perbuatan yang masuk dalam ranah hukum publik / hukum pidana, maka dalil tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, 2. Permohonan Pemohon Kabur, karena permohonan Talak Qoib (maksudnya "*ghaib*") artinya alamat atau keberadaan Termohon tidak diketahui, namun pada kenyataannya alamat Termohon diketahui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam replik dan rereplik, Pemohon menanggapi eksepsi dari Termohon yang menganggap permohonan Pemohon "Prematur" dan "Kabur" terkait adanya perselingkuhan dari Termohon dan tidak sinkron dalam permohonan dengan dalil-dalil Pemohon. Pemohon menganggap eksepsi ini terkait dengan pokok perkara dan tidak ada kaitannya dengan materi eksepsi;

Halaman 40 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa gugatan yang dianggap premature adalah gugatan yang diajukan sebelum batas waktu yang disepakati dalam perjanjian. Antara Termohon dan Kuasa Pemohon tidak ada bukti secara tertulis mengenai adanya perjanjian, beserta kesepakatan mengenai waktu bagi Kuasa Pemohon untuk mengajukan cerai gugat / gugatan cerai Termohon melalui Kuasa Pemohon. Disisi lain, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Merauke tidak tergantung (*an hanging*) kepada perkara pidana kejahatan terhadap perkawinan, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat dinilai Prematur;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, pada mulanya mengajukan permohonan dengan alamat Termohon dahulu di Jln. Mayor Wiratno, Rt.19/005, Kel. Maro, Distrik/Kab. Merauke, Provinsi Papua, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Pada saat mengajukan permohonan, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon. pada saat mengajukan permohonan itu juga, Kuasa Pemohon telah menyertakan Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat, Nomor 145/106/2018, atas nama Termohon yang diterbitkan oleh Sekretaris An. Kepala Kelurahan Maro, tertanggal 22 Maret 2018, sehingga ketika alamat Termohon dicantumkan ghaib kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah melaporkan alamat keberadaannya, maka permohonan Pemohon tidak dapat dinilai Kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Termohon tersebut bukan mengenai kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Alasan Eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon "Prematur dan "Kabur" adalah tidak terbukti dan tidak beralasan, sehingga eksepsi Termohon harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon

Halaman 41 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ghaib, dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat, Nomor 145/106/2018, atas nama Termohon yang diterbitkan Kelurahan Maro, tertanggal 22 Maret 2018. Berdasarkan surat tersebut menerangkan bahwa Termohon tidak berada di Jalan Mayor Wiratno, RT 19, RW 5, Kel. Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah melapor dan memilih alamat domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya. Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi. Hasilnya adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 42 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon secara maksimal agar berdamai dan rukun kembali, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan yang tertuang pada posita permohonan angka 1 s/d 13, yang kemudian ada perubahan / revisi pada posita angka 6, 9, 10, 11 dan 12;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv). Dan perubahan gugatan dapat dilakukan atas inisiatif Penggugat / Pemohon di dalam persidangan sebelum Tergugat / Termohon memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan / revisi pada posita permohonan angka 6, 9, 10, 11 dan 12 tersebut, majelis hakim menilai bahwa perubahan dalil posita tersebut dapat dilakukan Pemohon karena tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, mengisyaratkan bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan bantahan-bantahan serta dalil-dalil Termohon yang diakui Pemohon dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna

Halaman 43 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised*, *dwinged*), sedangkan dalil Pemohon yang dibantah Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon juga wajib membuktikan dalil bantahannya (Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholiidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak hanya berdasarkan dari pengakuan saja;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.16 dan 2 orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa 16 (enam belas) bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 s/d P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan anak bernama : 1. Muh. Ramadhan Iskandar, 2. Fitria Yanti Putri Ayu, 3.

Halaman 44 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Faizal Ramadhan, 4. Virginia Dwiyantri Permatasari dan 5. Britania Dwiyantri Puspita, adalah anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 s/d P.10 tersebut merupakan alat bukti informasi elektronik / dokumen elektronik / hasil cetakan foto. Ketiga alat bukti tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai alat bukti Petunjuk untuk memperkuat alat bukti Surat dan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 s/d P.16 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan adanya transaksi / transfer-transfer;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak dibantah pihak Termohon. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut selain bukti P.8 s/d P.10 memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tidak melihat dan mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Kedua orang saksi Pemohon mengetahui kalau Termohon suka membentak Pemohon di depan karyawannya, mengetahui kalau Termohon di rumah biasa hanya memakai celana pendek dan kaos oblong, mengetahui Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi pertama pernah disuruh menemui laki-laki selingkuhan Termohon, dan Termohon

Halaman 45 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jangan sampai Pemohon mengetahuinya. Kedua orang saksi Pemohon mengetahui secara langsung akibat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Jawaban atau bantahan yang disampaikan Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terhadap apa yang didalilkan Pemohon, menunjukkan bahwa memang dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, melalui bukti persangkaan hakim dapat ditarik kesimpulan dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUH Perdata) bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sudah tidak adanya kecocokan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga hubungan antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan akhirnya Termohon menghindar / enggan untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama di Jalan Mayor Wiratno, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2002;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 5 orang anak, yaitu : 1. Muh. Ramadhan Iskandar, 2. Fitria Yanti Putri Ayu, 3. Muhammad Faizal Ramadhan, 4. Virginia Dwiyantri Permatasari dan 5. Britania Dwiyantri Puspita;

Halaman 46 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Mayor Wiratno, Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain (didukung dengan bukti foto P9 dan P.10) yang tinggal di Bogor;
- Bahwa, Pemohon terakhir mengirim nafkah kepada Termohon untuk Termohon dan anaknya yang tinggal dengan Termohon melalui rekening Rahmawati (Istri sirri Pemohon) kepada rekening Dian Pratiwi (pemilik warung makan di tempat kos Termohon), tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul / rukun lagi sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, Pemohon sekarang bekerja / berada di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, dalam perkara ini Pemohon memilih alamatnya di Jl. Mayor Wiratno, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke / di alamat Kuasa Hukumnya di Jalan Missi, Gg. Rawa, belakang Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sedangkan Termohon memilih alamatnya di Jl. Mayor Wiratno, RT. 019, RW. 005, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke / di alamat Kuasa Hukumnya di Jalan Raya Mandala No. 292, Merauke – Papua;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon poin 2, Pemohon meminta agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 47 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil mendamaikan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya tidak ada komunikasi yang

Halaman 48 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



baik dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 9 bulan. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki ikatan batin sebagai suami istri, dimana suami istri itu seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu ingin bersama. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Penasehatan Majelis Hakim ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil. Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi untuk melakukan upaya perdamaian bagi Pemohon dan Termohon di luar persidangan, namun kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam setiap persidangan, pihak Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap sudah tidak mau berdamai dan tidak mau mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian unsur perceraian yang ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Halaman 49 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa keduanya juga sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh Majelis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk bisa mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dan sebaliknya, justru akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis, tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh). Dengan meneruskan perkawinan seperti itu berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Halaman 50 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan agar kedua belah pihak yang berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Al Bayan Hal 38;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 51 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon poin 3, Pemohon meminta agar hak pengasuhan dan pemeliharaan 5 orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Pemohon dengan alasan Termohon pergi ke Jawa dengan ijin masuk Pesantren namun kenyataannya, Termohon pergi / tinggal dengan laki-laki lain (Selingkuhan), sehingga Termohon tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang baik sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil serta Termohon hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa terkait kumulasi perkara cerai talak dengan hak asuh anak (hadhonah), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002, tanggal 17 Maret 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) dalam perkara ini dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, dikuatkan dengan bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 5 orang anak yaitu : 1. Muh. Ramadhan Iskandar, 2. Fitria Yanti Putri Ayu, 3. Muhammad Faizal Ramadhan, 4. Virginia Dwiyantri Permatasari dan 5. Britania Dwiyantri Puspita adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa anak ke 1 dan 2 sudah berumur lebih dari 12 tahun / sudah mumayyiz, sedangkan anak ke 3 s/d 5 belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tetap memeluk agama Islam / tidak murtad;
- Bahwa, Anak ke 1 s/d 3 saat ini ikut / tinggal bersama Termohon. Anak ke 4 dan 5 semula dititipkan Termohon kepada orang lain, kemudian diambil

Halaman 52 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon sehingga saat ini anak ke 4 dan 5 ikut / tinggal bersama Pemohon dan keadaannya baik-baik saja;

- Bahwa, Anak ke 2 dan 3 sudah pernah diajak untuk ikut / tinggal bersama Pemohon, namun menolak;
- Bahwa, pihak Pemohon tidak dapat menghadirkan anak ke 1 dan 2 karena kedua anak tersebut ikut / tinggal bersama Termohon, dan Pemohon tidak mengetahui alamat keberadaannya saat ini.
- Bahwa, Kuasa Termohon tidak dapat menghadirkan anak ke 1 dan 2 karena Kuasa Hukum Termohon sudah tidak bisa bertemu dan melakukan komunikasi dengan Termohon ketika sidang tahap pembuktian, sehingga Kuasa Termohon tidak bisa mengajukan bukti-bukti di persidangan.
- Bahwa, Pemohon selama ini telah mampu untuk mengasuh kedua anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua orang tua yang sudah putus ikatan perkawinannya, wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut mandiri, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait masalah anak, secara umum juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 31 ayat (4) yang berbunyi *"Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya";*

Halaman 53 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon sama-sama tidak dapat menghadirkan Anak ke 1 dan 2 untuk dimintai keterangan di muka sidang, sehingga majelis hakim tidak dapat mendengarkan langsung keterangan dari kedua anak tersebut untuk memperoleh informasi akurat agar dapat menetapkan pemegang hak asuh anak ke 1 dan 2 tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menolak untuk menetapkan siapa pemegang hak asuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak ke 3 belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz dan saat ini ikut / tinggal bersama Termohon. Anak ke 3 sudah pernah diajak untuk ikut / tinggal bersama Pemohon, namun menolak. Oleh karenanya majelis hakim meyakini bahwa anak ke 3 lebih tepat pemegang hak asuhnya ditetapkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa anak ke 4 dan 5 (anak kembar) belum berumur 12 tahun / belum mumayyiz. Semula anak kembar tersebut dititipkan Termohon kepada orang lain, kemudian diambil oleh Pemohon sehingga saat ini anak ke 4 dan 5 ikut / tinggal bersama Pemohon dan keadaannya baik-baik saja. Oleh karenanya majelis hakim menyatakan bahwa anak ke 4 dan 5 (anak kembar) pemegang hak asuhnya ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 disebutkan bahwasannya pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* (pemeliharaan anak) adalah untuk kemashlahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

- QS. Al-Baqarah ayat 235 :

لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya : "Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang anak sengsara karena orang tuanya,"

Halaman 54 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kitab l'anatut Tholibin Juz IV hal 101-102 :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يتغل الى التميز ام لم تتزوج با
خر

والمميز ان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhonah, yaitu mendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selama belum menikah dengan laki-laki lain, dan kalau sudah mumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia (anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) 5 orang anak dikabulkan sebagian dengan menetapkan anak yang bernama Virginia Dwiyantri Permatasari dan Britania Dwiyantri Puspita, tanggal lahir 25 Juni 2012 / berumur 6 tahun, perempuan (kembar), berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dan Termohon sebagai ibu kandung dari kelima anak tersebut diatas, jika sewaktu-waktu datang untuk menemui anak-anak yang tidak ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) padanya, maka harus diberi haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak kandungnya tersebut secara wajar layaknya seorang ayah dan ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri selama tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, kesehatan mental, kebebasan spiritual maupun kebebasan sosial anak-anak tersebut;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik / rekonpensi dalam replik, duplik dan rereplik secara tertulis, kedua belah pihak memakai istilah "Permohonan

Halaman 55 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi", "Pemohon dalam Rekonpensi" / "Pemohon Rekonpensi" dan "Termohon dalam Rekonpensi" / "Termohon Rekonpensi". Penggunaan ketiga istilah tersebut yang tepat adalah "Gugatan Rekonpensi", "Penggugat dalam Rekonpensi" / "Penggugat Rekonpensi" dan "Tergugat dalam Rekonpensi" / "Tergugat Rekonpensi";

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam replik dan rereplik mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tidak diformulasi dengan secara tegas. 4 hal pokok dan uraian yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi tidak jelas, sehingga gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam duplik, Penggugat Rekonpensi menanggapi eksepsi dari Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak dalil eksepsi Tergugat Rekonpensi karena juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Kuasa Penggugat secara lisan diajukan bersamaan / sesaat setelah diajukan Jawaban Konpensi pokok perkara dan diuraikan kembali dalam duplik. Uraian dalil gugatan Rekonpensi dan tuntutan nya sudah jelas dan dapat dipahami majelis hakim, sehingga eksepsi Tergugat Rekonpensi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan balik / Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi diajukan secara lisan bersamaan / setelah diajukan Jawaban Termohon secara tertulis (hal ini sesuai / tidak menyalahi ketentuan Pasal 158 R.Bg), dan pada pokok tuntutan nya adalah terkait hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi, maka majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai hak-hak Penggugat Rekonpensi tersebut;

Halaman 56 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ada koneksitas dengan permohonan Konpensi, dan penggabungan dalam perkara ini akan memudahkan pemeriksaan, menguntungkan dalam proses pemeriksaan, yaitu sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda / bertentangan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu permohonan / gugatan dapat diputus terlebih dahulu (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, tahun 2013, halaman 79);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam permohonan Konpensi yang terkait erat dengan gugatan Rekonpensi, dianggap termuat kembali dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan kelima orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk kelima orang anaknya sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perbulan tersebut yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonpensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau untuk isteri, terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai dengan Putusan Pengadilan sejumlah Rp. 3.000 000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi yang telah mendampingi selama 16 (Enam Belas) tahun dan telah melahirkan 5 (Lima) orang anak-anaknya.

Halaman 57 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam gugatan Rekonsensi tersebut akan ditertimbangkan sebagai berikut:

Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan terkait hak asuh dan pemeliharaan kelima anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) 5 orang anak dikabulkan sebagian dengan menetapkan anak yang bernama Muhammad Faizal Ramadhan, tanggal lahir 9 Agustus 2008 / berumur 10 tahun, laki-laki, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonsensi;

Nafkah Anak, Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun di muka di persidangan, sehingga pihak Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah karena Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan. Namun demikian majelis hakim mempertimbangkan secara ex officio tentang nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi pada posita rereplik angka 5 huruf b & c menyatakan : b. bahwa untuk nafkah Iddah, Termohon Rekonsensi hanya sanggup 10 Juta. c. bahwa untuk nafkah Mut'ah, Termohon akan memberikan sesuai dengan kemampuannya karena Pemohon Rekonsensi yang lebih dulu pergi dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Termohon Rekonsensi sebagai suaminya lagi.

Halaman 58 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* juga dapat mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa "*bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*" sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat Rekonpensi terbukti selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi sudah enggan / tidak mau pulang ke rumah / tempat tinggal bersama Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat Rekonpensi nusyuz atau tidak, dalam hal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukumnya, majelis hakim menilai Penggugat Rekonpensi termasuk dalam kategori Nusyuz, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah setelah diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai mut'ah dapat diajukan bilamana perkawinan putus karena talak sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f), Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 59 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terikat sebagai suami istri sejak menikah tanggal 23 Januari 2002, ba'da dukhul dan telah mengarungi rumah tangga bersama lebih dari 15 tahun;
- Bahwa, Penggugat Rekonpensi telah melahirkan 5 orang anak keturunan dari Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa, perkara perceraian ini adalah perkara cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami (Tergugat Rekonpensi).
- Bahwa, Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pekerja proyek, dan saat ini bekerja di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, sedangkan Penggugat Rekonpensi hanya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*

(a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :*

(b). Perceraian itu atas kehendak suami";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 disebutkan bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam KHI dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَناعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

- Al-Qur'an Surat At Thalaq ayat 6:

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ تَصَارُوهُنَّ لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : “Tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”;

- Al-Qur'an Surah al Ahzab 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحوهُنَّ سَراحا جَمِلا

Artinya : “Berilah mereka (para istri) mut'ah dan lepaskanlah dengan cara sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim dalam menentukan mut'ah juga mempertimbangkan pada besarnya tuntutan Penggugat Rekonpensi serta dikaitkan dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 61 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Riyanti Kendek binti Yohanis Kendek) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menetapkan anak yang bernama Virginia Dwiyantri Permatasari dan Britania Dwiyantri Puspita, tanggal lahir 25 Juni 2012 / berumur 6 tahun, perempuan (kembar), berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Pemohon;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Faizal Ramadhan, tanggal lahir 9 Agustus 2008 / berumur 10 tahun, laki-laki, berada

Halaman 62 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 676.000,- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.HI. dan Amni Trisnawati, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Amni Trisnawati, S.HI., M.A.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Halaman 63 dari 64
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	585.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Merauke, tanggal 17 Oktober 2018
Untuk Salinan
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal